

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum di Indonesia pada dasarnya diciptakan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku manusia atau masyarakat kearah yang baik, hal ini ditangkan dalam undang undang baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum tersebut memiliki konsekuensi hukuman yang harus diterima bagi pelanggar undang undang itu sendiri, dari sanksi sosial, sanksi denda bahkan sanksi pidana yang dapat dipenjaranya pelanggar peraturan tersebut.

Hukum yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa sumber yang sebelum merdeka sudah berlaku, antara lain hukum yang bersumber dari agama, hukum yang bersumber dari adat atau kebiasaan dan hukum yang bersumber dari negara lain yang menjajah Indonesia. Ketiga sumber hukum tersebut sangat erat kaitannya dan tidk dapat dipisahkan satu dengan lain, karena apabila hukum negara ditegakkan di wilayah yang sangat menjunjung tinggi hukum adat maka keberadaan hukum itu sendiri akan berbenturan dengan masyarakat. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu menciptakan mengatur dan mengarahkan manusia untuk lebih baik.

Di dalam Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “, hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di Indonesia baik yang berhubungan dengan negara ataupun masyarakatnya diatur sesuai peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dirumuskan untuk membatasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap masyarakat dan masyarakat terhadap negara agar terjaminnya rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Dalam hal penegakan hukum ada tujuan yang diharapkan dari adanya penegakan hukum, menurut Gustav Radbruch hukum ditegakkan bertujuan agar tercapainya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum terhadap para pihak. Hal ini sudah sesuai dengan pembukaan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Pancasila pada sila ke dua yang berbunyi “ kemanusiaan yang adil dan beradab <sup>1</sup> “ hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum juga harus terpenuhinya rasa keadilan dan kemanusiaan bagi para pihak yang sedang menjalankan proses penegakan hukum baik itu korban maupun pelaku.

Penegakan hukum yang efektif menurut Lawrance M. Friedman ada tiga elemen antara lain substansi hukum, struktur hukum dan kultur atau budaya masyarakat<sup>2</sup>. Substansi hukum berisi tentang peraturan dan undang undang yang digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan. Struktur hukum berisi lembaga lembaga yang berwenang untuk melaksanakan peraturan dan undang undang yang tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang baik. Kultur atau Budaya Masyarakat mengandung arti sikap dan perilaku masyarakat terhadap adanya hukum yang ditegakkan di masyarakat, apakah masyarakat tersebut tergolong masyarakat yang patuh hukum atau tidak.

Dari segi sosiologis permasalahan yang sedang ramai dipermasalahkan di Polsek Semarang Tengah adalah adanya dugaan tindak pidana Penganiayaan. Dimana proses diawali dengan tindakan kepolisian berupa penyelidikan, dan penyidikan, hal tersebut tentu membutuhkan waktu, pikiran, tenaga dan biaya, tidak jarang suatu perkara akan memerlukan waktu yang lama dikarenakan beberapa fektor antara lain, banyaknya pelaporan terkait perkara dugaan tindak pidana penganiayaan serta perkara lain sehingga

---

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila> , diakses pada hari kamis, tanggal 22 Maret 2018, jam 09.15 wib.

<sup>2</sup> <http://khoiruumah96.blogspot.co.id/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diakses pada hari kamis, tanggal 22 Maret 2018, jam 09.14.

harus menunggu antrian dan kurangnya penyidik yang berada di satuan reskrim Polsek Semarang Tengah.

Permasalahan yang sekarang berkembang dimasyarakat yaitu adanya kekurangan kepercayaan masyarakat tentang penegakan hukum itu sendiri, penulis mengkatagorikan ada tiga faktor antara lain undang undang atau peraturan yang sudah tidak relevan, terdapat oknum penegak hukum yang sudah tidak memiliki jiwa sebagai penegak hukum, dan masyarakat yang sekarang seolah tidak peduli dengan adanya hukum sehingga berlaku semaunya sendiri. Selain itu ada faktor lain yang membuat masyarakat kurang respon terhadap hukum yaitu keadilan yang didapat setelah adanya persidangan tidak sesuai harapan baik bagi korban maupun pelaku, hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidak puasan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku menurut pihak korban dan ketidak puasan pelaku ketika adanya penyelesaian dengan pihak korban dengan cara mediasi sudah dilalui namun tetap dihukum padahal korban sudah menyetujui adanya mediasi.

Oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan mengkaji konsep *Restorative Justice* untuk diterapkan guna mendapatkan nilai keadilan. Dalam hal ini yang menjadi obyek adalah tindak pidana terhadap Penganiayaan sebagai kerugian, dimana pengembalian kerugian tersebut menjadi hal yang di perjuangkan oleh korban. Mengkaji peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan yang ada di Kepolisian terkait proses yang dilaksanakan ketika perkara yang dilaporkan diselesaikan dengan cara *Restorative Justice*, serta tahapan yang dilaksanakan terkait pelaksanaan konsep *Restorative justice* dapat dilaksanakan serta melihat peran hukum yang hidup atau *Living Law* yang masih di pegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu penulis memberi judul tulisan

ini “ **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN DI POLSEK SEMARANG TENGAH**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diulas oleh penulis dalam makalah ini adalah :

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Semarang Tengah ?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Semarang Tengah ?
3. Bagaimana solusi untuk menerapkan *Restorative Justice* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Semarang Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan *Restorative Justice* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Semarang Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Semarang Tengah.
3. Untuk mengetahui solusi yang didapat dari penerapan *Restorative Justice* sehingga di kemudian hari dapat diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian diharapkan bermanfaat :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan, wawasan dan ilmu mengenai manfaat dari konsep *Restorative Justice* dalam penyidikan tindak pidana terhadap Penganiayaan di Polsek Semarang Tengah serta bagi proses penegakan hukum di Indonesia dimasa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini dapat memperkuat hasil penelitian tentang *Restorative Justice* yang sudah dilakukan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ilmu serta menambah pengalaman peneliti mengenai perkembangan hukum di Indonesia terkait konsep *Restorative Justice* dalam penyidikan tindak pidana terhadap Penganiayaan di Polsek Semarang Tengah.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ilmu serta menambah pengalaman untuk masyarakat mengenai perkembangan hukum di Indonesia terkait konsep *Restorative Justice* sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa/ masalah khususnya dalam penyidikan tindak pidana terhadap Penganiayaan di Polsek Semarang Tengah.

### c. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ilmu bagi penegak hukum dimana ada alternatif lain terkait penyelesaian sengketa/ masalah dengan konsep *Restorative Justice* dimana dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan waktu

yang relatif lama dan tidak memerlukan biaya yang cukup besar dalam menangani permasalahan tersebut.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu pemerintah untuk memberikan payung hukum yang pasti terkait konsep *Restorative Justice* dimana dinegara negara maju konsep tersebut sudah berkembang dan dilakukan sebagai salah satu cara yang sah dan berkekuatan hukum.

e. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan dan wawasan bagi pembaca untuk dijadikan pertimbangan dalam menulis tesis diwaktu mendatang.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian dan klasifikasi dan sifat tindak pidana

a. Pengertian Pidana

Menurut Soedarto Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga pidan sendiri merupakan suatu akibat atas perbuatan yang dilakukan seseorang yang dinilai atau dianggap merugikan seseorang. Dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti ada konsekwensi atas apa yang diperbuatannya, dalam tindak pidana tersebut sendiri ada beberapa unsur yang mengakibatkan tindak pidana tersebut terjadi.

Dalam penegakan hukum di Indonesia semua proses di tentukan oleh Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam pelaksanaanya diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yang diatur adalah siapa, berbuat apa

dan bentuk pertanggungjawaban dari perbuatannya adalah sanksi berupa penjara, karena dalam hukum pidana bentuk hukuman terdiri dari :

- 1) Pidana Pokok
- 2) Pidana Tambahan

Dalam bukunya sauer menjelaskan bahwa dalam hukum pidana ada 3 (tiga) pengertian dasar yaitu : sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana<sup>3</sup>. Dalam setiap proses pidana harus memenuhi ketiga hal tersebut, sehingga suatu dikatakan tindak pidana dapat dibuktikan dan dituntut sesuai undang undang yang ada. Sehingga apa maksud dan tujuan pelaku melakukan perbuatan tersebut dapat diketahui sehingga dapat disimpulkan tentang niat jahat pelaku ( *meansrea*) yang menjadi penyebab terjadinya suatu Tindak Pidana,

#### b. Klasifikasi/ Sifat Tindak Pidana

Sifat melanggar hukum adalah salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana yang di tekankan melalui sifat tindak pidana terutama bagian dari suatu tindak pidana.

Dalam perumusan masalah sesuai dengan studi kasus dimana penulis memfokuskan pada Tindak Pidana penganiayaan, dimana hampir 70 % laporan yang masuk ke Polsek Semarang Tengah merupakan laporan perkara penganiayaan dalam bentuk rekom/ pengaduan atau Laporan Polisi.

Dalam kenyataan dilapangan yang menjadi persoalan lain adalah dimana korban atau pelapor menginginkan kerugian yang dialaminya dikembalikan/ diganti kerugian oleh pelaku atau terlapor sehingga hal tersebut sudah membuat korban atau pelapor

---

<sup>3</sup> Dwidja Priyatno, *Pemindaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, 2007, hlm. 9.

menganggap perkara tersebut selesai. Berbeda dengan proses atau tahapan dalam Penyidikan yang ada di Kepolisian dimana pengembalian/ penggantian kerugian tidak menghapuskan Tindak Pidana.

## 2. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Proses Penyidikan Pidana di Indonesia.

### a. Sistem Peradilan

Dalam pembahasan tentang konsep/ sistem pelaksanaan *Restorative Justice* , kita harus mengurai terlebih dahulu tentang sistem peradilan pidana sehingga konsep/ sistem *Restorative Justice* tersebut dapat diterapkan. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiel, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana<sup>4</sup>.

Mardjono Reksodiputro menerangkan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat<sup>5</sup>.

Barda Nawawi Arief menerangkan sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana. Sistem kekuasaan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) sub sistem kekuasaan antara lain kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/ menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka didalam sistem peradilan terdapat aspek sistem

---

<sup>4</sup> Muladi, 2002, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.4

<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro, 1993, “ Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)”, Pidato pengukuhan penerimaan jabatan guru besar tetap dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 1



penegakan hukum pidana materiil, aspek sistem penegakan hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksana pidana<sup>6</sup>.

Menurut Soedarto Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga pidana sendiri merupakan suatu akibat atas perbuatan yang dilakukan seseorang yang dinilai atau dianggap merugikan seseorang.

Berdasarkan pendapat pendapat diatas bahwa sistem peradilan melewati adanya proses Penyidikan di Kepolisian, Penuntutan di Kejaksaan, dan Putusan dan eksekusi di Pengadilan. Penyidikan sendiri berarti serangkaian tindakan penyidik untuk menentukan ada tidaknya tersangka dalam suatu tindak pidana. Sehingga dalam proses penyidikan memerlukan tahapan yang harus dilalui antara lain penyelidikan, pemeriksaan saksi saksi, pengumpulan alat bukti dan gelar perkara untuk menentukan tersangka

b. Proses penyidikan terhadap tindak pidana

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System), Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal 9

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum memiliki arti pelaksanaan dari proses atau tahapan dari suatu aturan perundang undangan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dengan kewenangannya yang melibatkan beberapa pihak yang saling terikat. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana<sup>7</sup>.

Dalam proses penegakan hukum tersebut terdapat Penyelidikan dan Penyidikan, dimana Penyelidikan berarti serangkaian tindakan penyidik (pejabat Kepolisian yang diberi wewenang oleh undang undang untuk melakukan penyelidikan) untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang, sedangkan penyidikan sendiri berarti serangkaian tindakan penyidik (pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya<sup>8</sup>. Dalam proses penyidikan dapata dilakukan upaya hukum terhadap seseorang baik saksi maupun tersangka antara lain : pemanggilan, penyitaan, penggeledahan, dan penangkapan yang disebut dengan upaya paksa. Dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan telah diatur dalam Kitab Undang undang Hukum

---

<sup>7</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta :Rineka Cipta. 1990. hlm 58

<sup>8</sup> Soerodibroto Soenarto, *op.cit*, hlm. 364.

Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat dalam Bab V KUHAP, sehingga dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran yang dapat merugikan saksi atau tersangka.

Dijelaskan dalam proses penyelidikan harus dapat ditentukan atau dipastikan seseorang dikenakan tindak pidana atau melanggar kejahatan sehingga dapat diketahui unsur unsur yang telah memenuhi klausul pasal yang dikenakan, sehingga dal proses penyidikan tidak terhambat karena tidak *valid* nya hasil penyelidikan. Dengan kata lain seseorang hanya dapat dijerat dengan pidana apabila orang tersebut melanggar pasal yang terdapat di KUHP.

Hal tersebut sangat sesuai dengan asas legalitas yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang berarti “tidak ada seorangpun dapat dipidana tanpa ada perundang undangan yang mengaturnya sebelum pidana tersebut dilakukan”, hal ini berarti setiap orang yang dapat dihukum adalah orang yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh undang undang.

### 3. Pendekatan *Restorative Justice* terhadap dalam penyidikan tindak pidana Penganiayaan.

Kajian Hukum Penerapan *Restorative Justice* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Semarang Tengah bertujuan mengetahui apakah *Restorative Justice* bisa diterapkan dalam perkara atau tindak pidana penganiayaan. *Restorative Justice* sendiri berarti suatu penyelesaian diluar pengadilan dalam hal ini harus ada kesepakatan yang dicapai dari masing masing pihak yang berperkara, sehingga didapat suatu penyelesaian yang mengedepankan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga semua pihak tidak merasa dirugikan karena keputusan dihasilkan dari

musyawarah, namun didalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak ada payung hukum yang jelas yang mengatur tentang konsep *Restorative Justice* tersebut, padahal untuk saat ini masyarakat lebih memilih penyelesaian dengan konsep *Restorative Justice* karena cepat dan memenuhi rasa keadilan masing masing pihak.

Kita mengetahui bahwa hukuman yang diterapkan yaitu penjara di Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan membina narapidana nyatanya tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan, banyak narapidana yang setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka kembali menjadi pelaku kejahatan atau bahkan pada saat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan mereka tetap melakukan kejahatan. Hal ini yang menjadikan masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara atau masalahnya dengan konsep *Restorative Justice*.

## F. Kerangka teoritis

### 1. Teori *Restorative Justice*

Menurut Gustav Radbruch hukum ditegakkan bertujuan agar tercapainya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum terhadap para pihak<sup>9</sup>, sehingga diharapkan bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* dapat memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pihak pihak yang berperkara. Tujuan yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum Teori ini menerapkan suatu kecepatan dan meminimaliskan biaya namun hak dan kewajiban terlaksana. .

### 2. Teori hukum progresif

---

<sup>9</sup> <http://sharingaboutlawina.blogspot.co.id/2014/12/tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch.html> , diakses pada hari kamis tanggal 22 Maret 2018, jam 09.00 wib

Menurut satjipto raharjo Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita<sup>10</sup>, menurutnya hokum progresif adalah mengubah dengan cepat dan pembalikan dengan yang berdasar pada teori dan juga praktis hokum atau dengan kata lain serangkaian tindakan radikal yang dapat mengubah system hokum. Dalam perkara yang akan dilakukan penelitian bahwa *Restorative Justice* akan dijadikan suatu terobosan baru terkait penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Polsek Semarang Tengah.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Menurut kelsen, hokum adalah sebuah system norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma norma adalah produk dan aksi manusia yang *delibratif*. undang undng yang berisi aturan yang bersifat umum menjadipedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individua tau dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan itu menjadi Batasan bagi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu. Adanya aturan itu dan pelaksanaannya menimbulkan kepastian hokum<sup>11</sup>.

Menurut Gustav Radbruch, hokum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, antara lain :

a. Asas kepastian hokum (*rechmatigheid*).

---

<sup>10</sup> <http://sharingaboutlawina.blogspot.co.id/2014/12/hukum-progresif-menurut-satjipto.html> , diakses pada hari kamis tanggal 22 Maret 2018, jam 09.00 wib

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana: Jakarta, 2008, hlm 158.

- b. Asas keadilan hokum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hokum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hokum yang mendekati realistis adalah kepastian hokum, kepastian hokum diwujudkan oleh hokum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hokum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan hokum membuktikan bahwa hokum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan melainkan untuk kepastian hokum.

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan terhadap keadaan masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang sebenarnya.

### 2. Tipe Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini, karena penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh, yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang berlaku di Indonesia.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data primer, data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (*interview*) kepada Penyidik, Penyidik Pembantu, dan Masyarakat yang saat ini tengah menjalani proses Penyidikan dan Penyelidikan di Polsek Semarang Tengah.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh dari kepustakaan dan data telaah dari beberapa tulisan kritis dan artikel hukum yang sangat *update*. Serta peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
    - (a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - (b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana
    - (c) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
    - (d) Yurisprudensi,
    - (e) Peraturan Kapolri dan Peraturan Kabareskrim.
- c. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya hasil-hasil penelitian (melalui wawancara dan kuisisioner terbuka), buku, literatur dan seterusnya.
- d. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, media internet

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk teknik pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan analisis digunakan teknik sebagai berikut:

- 1) Wawancara yaitu dilakukan teknik tanya jawab langsung yang dilakukan untuk memperoleh informasi guna melengkapi data. Wawancara juga merupakan suatu bentuk tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan subjek/ responden yang diteliti sehingga proses tanya jawab tersebut di dapat suatu informasi yang lengkap dan benar sehingga berguna dan menunjang penelitian, dengan narasumber IPDA DIRGA ABRIAWAN, S.Tr.K., AIPTU ADI GESIT SATATA dan BRIPKA RAGIL TRI WIBOWO.
- 2) Studi pustaka yaitu dengan mencari sumber yang merupakan sumber hukum dari undang undang, buku, majalah dan artikel hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini .
- 3) Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan data dan bahan-bahan yang muatannya sangat berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan catatan-catatan serta dokumen-dokumen yang penting di lapangan yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian proposal tesis ini adalah data yang diperoleh melalui penelitian ini disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini



Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan semua sudah masuk dalam analisis.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Penulisan tesis ini yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Semarang Tengah “, sistematika penulisannya terdiri dari :

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual/ kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penulisan.

### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tentang *Restorative Justice*, tinjauan umum tentang penyidikan tindak pidana Penganiayaan, dan konsekwensi hokum tentang perbuatan tindak pidana Penganiayaan.

### 3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni Bagaimana penerapan *Restorative Justice*

dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan, Apakah hambatan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan, Bagaimana solusi untuk menerapkan *Restorative Justice* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan dan Perspektif Islam terhadap tindak pidana penganiayaan.

#### 4. BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.